



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mempunyai pedoman pelaksanaan penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu penetapan Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (*yang selanjutnya disebut Program JKN*). *BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.*
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II
JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam komponen Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup:
 - a. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - b. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB;
 - c. Pelayanan Ambulan;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik;
 - e. Pelayanan Skrining Kesehatan;
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat di klaim ke BPJS kesehatan terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan ANC;
 - b. Persalinan Pervaginam Normal;
 - c. Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
 - d. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam, dengan tindakan emergency dasar;
 - e. Pemeriksaan PNC;
 - f. Pelayanan tindakan pasca persalinan;
 - g. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal;
 - h. Pelayanan KB (Keluarga Berencana) meliputi;
 - 1) Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/ Implant;
 - 2) Pelayanan suntik KB;
 - 3) Penanganan Komplikasi KB;
 - 4) Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi.
- (3) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transport rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergency dari Puskesmas ke Fasilitas kesehatan lain.
- (4) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Rujuk Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan GDS;
 - b. Pemeriksaan GDP;
 - c. Pemeriksaan GDPP;
 - d. Pemeriksaan HbA1c;
 - e. Pemeriksaan Kimia Darah, meliputi :
 - 1) Pemeriksaan Microalbuminuria;
 - 2) Pemeriksaan Ureum;
 - 3) Pemeriksaan Kreatinin;
 - 4) Pemeriksaan Kolesterol Total;
 - 5) Pemeriksaan Kolesterol LDL;
 - 6) Pemeriksaan Kolesterol HDL;
 - 7) Pemeriksaan Trigliserida.
- (5) Pelayanan Skrining Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari ;
 - a. Pemeriksaan IVA;
 - b. Pemeriksaan Pap Smear;
 - c. Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP;
 - d. Terapi Krio.

BAB III
STANDAR BIAYA BELANJA DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan rawat inap dan pelayanan kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan Ambulance dengan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati dengan komponen pemanfaatannya terdiri dari :
 - a. Bahan Bakar
 - b. Uang Harian Sopir
 - c. Uang Harian Pendamping
 - d. Kontribusi ke Puskesmas/Sarana.
- (3) Pengaturan tarif setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen pelayanan Non Kapitasi mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dana Klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Dana klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek swasta yang menjadi jejaring pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disertakan dengan Bidan Pemerintah yang bekerja di Puskesmas.
- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, pelayanan ambulan dan Protosa Gigi oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.

- (2) Pemanfaatan dana ambulan dan/atau transportasi rujukan oleh Puskesmas digunakan untuk Bahan Bakar Minyak, uang harian sopir, uang harian pendamping dan kontribusi ke Puskesmas/sarana sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, dan Protesa Gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut;
- a. Kepala Puskesmas : 5%
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 3%
 - c. Tenaga Medis : 20%
 - d. Tenaga Paramedis : 63%
 - e. Tenaga Lainnya : 10%
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan, Neonatal dan KB sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien yang bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGATURAN BELANJA SARANA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk:
- a. Kebutuhan Obat;
 - b. Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai;
 - c. Kebutuhan Makan dan Minum Pasien;
 - d. Kebutuhan Darah untuk kasus dengan pemberian transfusi darah.
- (2) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 JANUARI 2018

A. TARIF RUJUKAN DARI PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN KE RUMAH SAKIT UNTUK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2018

1. Rumah Sakit Wilayah Cilacap Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	85	21,25	510.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	86	21,5	516.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	90	22,5	540.000
4.	Puskesmas Kalipucang	100	25	600.000
5.	Puskesmas Pangandaran	115	28,75	575.000
6.	Puskesmas Cikembulan	131	32,75	786.000
7.	Puskesmas Sidamulih	127	31,75	762.000
8.	Puskesmas Selasari	125	31,25	750.000
9.	Puskesmas Parigi	140	35	840.000
10.	Puskesmas Cigugur	175	43,75	1.050.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	120	30	720.000
12.	Puskesmas Jadikarya	113	28,25	678.000
13.	Puskesmas Cimerak	165	41,25	990.000
14.	Puskesmas Legokjawa	172	43	1.032.000
15.	Puskesmas Cijulang	152	38	912.000

2. Rumah Sakit Wilayah Banyumas Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	178	44,5	1.068.000
2.	Puskesmas Padaherang	177	44,25	1.062.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	182	45,5	1.092.000
4.	Puskesmas Kalipucang	192	48	1.152.000
5.	Puskesmas Pangandaran	207	51,75	1.242.000
6.	Puskesmas Cikembulan	223	55,75	1.338.000
7.	Puskesmas Sidamulih	219	54,75	1.314.000
8.	Puskesmas Selasari	217	54,25	1.302.000
9.	Puskesmas Parigi	232	58	1.392.000
10.	Puskesmas Cigugur	267	66,75	1.602.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	212	53	1.272.000

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
12.	Puskesmas Jadikarya	205	51,25	1.230.000
13.	Puskesmas Cimerak	207	51,75	1.242.000
14.	Puskesmas Legokjawa	264	66	1.584.000
15	Puskesmas Cijulang	244	61	1.464.000

3. Rumah Sakit Wilayah Banjar Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	38	9,5	228.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	39	9,75	234.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	43	10,75	258.000
4.	Puskesmas Kalipucang	53	13,25	318.000
5.	Puskesmas Pangandaran	68	17	408.000
6.	Puskesmas Cikembulan	84	21	504.000
7.	Puskesmas Sidamulih	80	20	480.000
8.	Puskesmas Selasari	78	19,5	468.000
9.	Puskesmas Parigi	93	23,25	558.000
10.	Puskesmas Cigugur	128	32	768.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	73	18,25	438.000
12.	Puskesmas Jadikarya	66	16,5	396.000
13.	Puskesmas Cimerak	118	29,5	708.000
14.	Puskesmas Legokjawa	125	31,25	750.000
15.	Puskesmas Cijulang	105	26,25	630.000

4. Rumah Sakit Wilayah Ciamis Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	62	15,5	372.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	63	15,75	378.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	67	16,75	402.000
4.	Puskesmas Kalipucang	77	19,25	462.000
5.	Puskesmas Pangandaran	92	23	552.000
6.	Puskesmas Cikembulan	108	27	648.000
7.	Puskesmas Sidamulih	104	26	624.000
8.	Puskesmas Selasari	102	25,5	612.000
9.	Puskesmas Parigi	117	29,25	702.000
10.	Puskesmas Cigugur	152	38	912.000

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (RP)
11.	Puskesmas Langkaplancar	97	24,25	582.000
12.	Puskesmas Jadikarya	90	22,5	540.000
13.	Puskesmas Cimerak	142	35,5	852.000
14.	Puskesmas Legokjawa	149	37,25	894.000
15.	Puskesmas Cijulang	129	32,25	774.000

5. Rumah Sakit Wilayah Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	85,5	21,375	513.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	86,5	21,625	519.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	90,5	22,625	543.000
4.	Puskesmas Kalipucang	100,5	25,125	603.000
5.	Puskesmas Pangandaran	115,5	28,875	693.000
6.	Puskesmas Cikembulan	131,5	32,875	789.000
7.	Puskesmas Sidamulih	127,5	31,875	765.000
8.	Puskesmas Selasari	125,5	31,375	753.000
9.	Puskesmas Parigi	140,5	35,125	843.000
10.	Puskesmas Cigugur	175,5	43,875	1.053.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	120,5	30,125	723.000
12.	Puskesmas Jadikarya	113,5	28,375	681.000
13.	Puskesmas Cimerak	165,5	41,375	700.000
14.	Puskesmas Legokjawa	172,5	43,125	700.000
15.	Puskesmas Cijulang	152,5	38,125	915.000

6. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	185	46,25	1.110.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	186	46,5	1.116.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	190	47,5	1.140.000
4.	Puskesmas Kalipucang	200	50	1.200.000
5.	Puskesmas Pangandaran	215	53,75	1.290.000
6.	Puskesmas Cikembulan	231	57,75	1.386.000
7.	Puskesmas Sidamulih	227	56,75	1.362.000
8.	Puskesmas Selasari	225	56,25	1.350.000

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BELANJA BAHAN BAKAR (Liter)	JUMLAH TOTAL (Rp)
9.	Puskesmas Parigi	240	60	1.440.000
10.	Puskesmas Cigugur	275	68,75	1.650.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	220	55	1.320.000
12.	Puskesmas Jadikarya	213	53,25	1.278.000
13.	Puskesmas Cimerak	265	66,25	1.590.000
14.	Puskesmas Legokjawa	272	68	1.632.000
15.	Puskesmas Cijulang	252	63	1.512.000

B. STANDAR BELANJA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	PEMANFAATAN
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP).	120.000 – 200.000/ hari rawat	Jasa Pelayanan : 60 % Sarana : 40 %
2.	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB a. Pemeriksaan ANC (Paket) b. Pemeriksaan ANC (Per Kunjungan) c. Pemeriksaan PNC d. Persalinan per vaginam normal oleh: - Bidan - Dokter e. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED f. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED g. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan / atau neonatal	a. 200.000,- b. 50.000,- c. 25.000,- d. 700.000,- 800.000,- e. 950.000,- f. 175.000,- g. 125.000,-	Jasa Pelayanan : 100%

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	PEMANFAATAN
3.	Pelayanan KB a. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant b. Pelayanan Suntik KB c. Penanganan Komplikasi KB d. Pelayanan KB metode operasi pria (KB MOP) / Vasektomi	a. 100.000,- b. 15.000,- c. 25.000,- d. 350.000,-	Jasa Pelayanan : 100%
4.	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Rujuk Balik : a. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS). b. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP). c. Pemeriksaan GDPP d. Pemeriksaan HbA1c e. Pemeriksaan Kimia Darah, meliputi : 1) Pemeriksaan Microabuminuria 2) Pemeriksaan Ureum 3) Pemeriksaan Kreatinin 4) Pemeriksaan Kolesterol Total 5) Pemeriksaan Kolesterol LDL 6) Pemeriksaan Kolesterol HDL 7) Pemeriksaan Trigliserida	a. 10.000 – 20.000,- b. 10.000 – 20.000,- c. 10.000 – 20.000,- d. 160.000 - 200.000,- 1) 120.000,- 2) 30.000,- 3) 30.000,- 4) 45.000,- 5) 60.000,- 6) 45.000,- 7) 50.000,-	- Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 %
5.	Pelayanan Skrining Kesehatan : a. Pemeriksaan IVA b. Pemeriksaan Papsmear c. Pemeriksaan GDS, GDP, GDPP d. Terapi Krio	a. 25.000,- b. 125.000,- c. 10.000 – 20.000,- d. 150.000,-	- Jasa Pelayanan 60 % - Jasa Sarana 40 %
6.	Transport Rujukan	1. Tarif Rujukan untuk Puskesmas ke	1. Retribusi untuk Puskesmas dapat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	PEMANFAATAN
		<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain sebesar Rp. 60.000,- setiap 10 KM pertama dan Rp. 6.000,- untuk KM selanjutnya.</p> <p>2. Bahan Bakar mengacu kepada tarif yang ditetapkan dengan ketentuan 1 liter untuk setiap rentang 1 sampai 4 kilometer.</p>	<p>dimanfaatkan untuk pemeliharaan kendaraan ambulance dan atau puskesmas keliling.</p> <p>2. Total Tarif dikurangi pembelian BBM selebihnya di proporsikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Harian Petugas Pendamping 35 % - Uang Harian Sopir 30 % - Uang Pemeliharaan Pusling/Kendaraan 35 %

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001